

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009

Ummu Khoerul Umah¹, Inge Dwisvimiar², Mochamad Arifinal³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: ummukhoerulumah@gmail.com¹, inge@untirta.ac.id², mochamad.arifinal@untirta.ac.id³

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan Juncto Pepres Nomor 63 Tahun 2019 tentang telah mengatur bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa yang wajib digunakan dalam kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia, PT NKG dan PT PCI dalam kontrak komersial Internasional di perusahaannya hanya menggunakan bahasa inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak dan mengetahui penerapan asas kepatutan hukum dalam kontrak komersial internasional yang terjadi di Perusahaan PT NKG dan PT PCI metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan (normatif) yaitu UU Nomor 24 tahun 2009 Jo Pepres Nomor 63 Tahun 2019 dihubungkan dengan kontrak komersial di PT NKG dan PT PCI. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan pada setiap kontrak, selain itu penelitian ini juga mengetahui bahwa PT NKG dan PT PCI tidak memenuhi kausa yang halal sehingga tidak menerapkan asas kepatutan. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa kontrak yang terjadi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia sehingga asas kepatutan dalam kontrak yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara tetap terlaksana.

ABSTRACT

Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and State Emblem and the National Anthem of Juncto Pepres Number 63 of 2019 has stipulated that Indonesian is a language that must be used in contracts involving Indonesian private institutions, PT NKG and PT PCI in international commercial contracts in their companies only using English. This study aims to analyze the obligation to apply the Indonesian language in contracts and to find out the application of the principle of legal propriety in international commercial contracts that occur in PT NKG and PT PCI companies, this research method uses normative-empirical legal research, namely legal research that examines the provisions of laws and regulations (normative), namely Law Number 24 of 2009 Jo Pepres Number 63 of 2019 linked to commercial contracts at PT NKG and PT PCI. The results of the analysis show that Indonesian is a language that must be used in every contract, besides that this study also knows that PT NKG and PT PCI do not meet the halal causal cause so they do not apply the principle of propriety. Therefore, the results of this study suggest that contracts that occur in Indonesia must use Indonesian so that the principle of propriety in contracts listed in Book III of the Civil Code is still implemented.

PENDAHULUAN

Kegiatan komersial, yaitu kegiatan berorientasi pada keuntungan materi, merupakan bagian penting dari aktivitas perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan sering bekerja sama melalui negosiasi untuk menyusun kesepakatan dalam bentuk kontrak tertulis yang

berisi hak dan kewajiban para pihak. Kontrak modern telah menjadi instrumen yang mendunia dan digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak lintas negara, terutama dalam era globalisasi.

Nachrami menjelaskan bahwa kontrak komersial diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Kontrak ini juga berfungsi sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan. Kontrak dibuat berdasarkan asas-asas yang diatur dalam hukum perjanjian di Buku III KUHPerdara, yang menganut sistem terbuka (open system). Hal ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan asas-asas utama yang harus dipatuhi.

Tiga asas utama dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara adalah: (1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*): Memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menyusun isi kontrak sesuai kehendak mereka. (2) Asas konsensualisme: Menekankan pada kesepakatan bersama sebagai dasar sahnya kontrak. (3) Asas *pacta sunt servanda*: Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.

Namun, penerapan asas-asas ini harus tetap dalam bingkai itikad baik dan kepatutan agar tetap sesuai dengan norma hukum dan keadilan.

Pasal 1337 KUHPerdara membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa sebab perjanjian harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Menurut Khairandy, paradigma kebebasan berkontrak kini bergeser ke paradigma kepatutan, dengan negara melakukan pembatasan melalui regulasi dan putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak harus mematuhi ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam konteks kontrak komersial internasional di Indonesia, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia untuk perjanjian yang melibatkan lembaga atau warga negara Indonesia.

Jika kontrak di Indonesia tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka berpotensi batal demi hukum, sebagaimana dibahas dalam penelitian Tiawarman (2021), menyatakan bahwa kontrak tanpa Bahasa Indonesia dapat dinyatakan batal demi hukum, dengan dukungan yurisprudensi. Salsiah (2022) menegaskan bahwa keabsahan perjanjian

bergantung pada kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Kemudian Johan (2022) menyarankan penggunaan kontrak bilingual (salah satunya Bahasa Indonesia) dalam kerja sama dengan pihak asing untuk menghindari status batal demi hukum.

Berdasarkan Penelitian yang telah diuraikan di atas memiliki kesamaan penelitian yakni menjelaskan akibat hukum atau status dari kontrak yang menggunakan Bahasa asing yang dibuat di Negara Indonesia, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada asas kepatutan hukum dalam Buku III KUHPerdara yang dapat diterapkan pada setiap kontrak yang dibuat, yang nantinya dapat menjadi dasar kewajiban pemilihan Bahasa yang harus digunakan pada setiap kontrak yang dibuat oleh lembaga swasta yang berada di Indonesia yang relevan dengan isi dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Penelitian ini membahas kontrak komersial yang menggunakan bahasa asing di dua perusahaan di Kabupaten Serang, yaitu PT NKG dan PT PCI. Kedua perusahaan tersebut memiliki 80% pekerja warga negara Indonesia, tetapi kontrak yang dibuat menggunakan Bahasa Inggris, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan akibat kesalahpahaman.

Kasus di PT NKG, Kontrak berbahasa Inggris digunakan untuk perpanjangan lisensi aplikasi Jevero untuk menggambar pola sepatu. Kesalahpahaman terjadi pada Pasal 6 (pembayaran) dan Pasal 5 (pengiriman). Pasal 6: Pembayaran 100% di muka harus disertai pemberitahuan ke vendor, tetapi karyawan PT NKG hanya fokus pada pembayaran tanpa memberikan pemberitahuan. Akibatnya, lisensi tidak diterima selama lebih dari dua minggu, sehingga pekerjaan tertunda.

Kasus di PT PCI, Kontrak berbahasa Inggris terkait sewa mesin printer untuk mencetak logo sepatu. Kesalahpahaman terjadi pada Pasal 3 (3.4) terkait ketentuan pemindahan mesin, yaitu mesin dipindahkan dalam area PT PCI sesuai alamat kontrak, tetapi karena keluar dari gedung tempat semula, vendor mengenakan kompensasi. Hal ini menyebabkan PT PCI harus membayar biaya tambahan yang merugikan perusahaan.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrak berbahasa asing tanpa pemahaman yang memadai dapat menimbulkan kerugian operasional. Solusi yang disarankan adalah penggunaan kontrak bilingual (termasuk Bahasa Indonesia) untuk mencegah kesalahpahaman dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Permasalahan dalam kontrak di PT NKG dan PT PCI terjadi bukan karena karyawan tidak membaca kontrak, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak berbahasa Inggris. Meskipun kontrak tersebut singkat atau rinci, bahasa yang digunakan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kontrak yang melibatkan perusahaan di Indonesia dengan mayoritas karyawan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia.

Asas kepatutan dalam kontrak komersial perlu dikaji ulang agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 31, yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau warga negara Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kesepahaman antar pihak serta melindungi perjanjian agar terlaksana sesuai dengan isi yang disepakati.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewajiban penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Juncto Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas kepatutan hukum dalam kontrak komersial internasional berbahasa asing yang terjadi di Perusahaan PT NKG dan PT PCI?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewajiban penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Juncto Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
2. Untuk menganalisis penerapan asas kepatutan hukum dalam kontrak komersial internasional berbahasa asing yang terjadi di Perusahaan PT NKG dan PT PCI.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak dengan perjanjian dalam kenyataan tidak dibedakan, walaupun dalam teori sering dibedakan. Penggunaan kata “atau” di antara “kontrak” dengan “perjanjian” menunjukkan bahwa kata “kontrak” dan “perjanjian” adalah sama. Cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. (Nugroho, 2018).

Kontrak atau perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan. (Santoso, 2019).

2. Pengertian Kontrak Komersial

Kontrak komersial sebagai salah satu bagian yang diatur dalam bisnis mempunyai peranan penting guna terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan. Tujuan kontrak komersial adalah untuk mewujudkan hubungan Kerjasama bisnis untuk memperoleh keuntungan Bersama sebesar-besarnya (*optimum profit*) didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat. (Santoso, 2019).

3. Kepatutan

Kepatutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kesesuaian atau kecocokan, dimana dimaksudkan atas segala yang kita lakukan hendaknya sesuai

dengan batas – batas yang berlaku di masyarakat, dan menurut Riduan Syahrani, mengartikan kepatutan (*billijkheid*) adalah keadilan, keseimbangan membagikan keuntungan diantara pihak – pihak yang berkepentingan. (Syahrani, 2013).

4. Bahasa Asing

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memberikan definisi tentang Bahasa asing, bahwa Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris karena menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (normatif) yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang tersebut dengan kontrak komersial yang dibuat di PT NKG dan PT PCI.

Penelitian hukum normatif-empiris yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhaimin, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Kewajiban penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Juncto Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.**

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Aturan ini menyatakan bahwa kontrak yang melibatkan pihak asing harus mencakup terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk menghindari multitafsir, dengan ketentuan bahwa bahasa yang berlaku adalah yang disepakati dalam kontrak apabila terdapat perbedaan penafsiran.

Penggunaan Bahasa Indonesia bertujuan untuk menjamin keseimbangan antar pihak dalam kontrak, melindungi hak-hak lembaga swasta Indonesia, dan menghindari kerugian akibat kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak berbahasa asing. Sebagai kaidah hukum yang bersifat normatif dan memaksa, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan kontrak tidak sah sesuai dengan prinsip ketertiban hukum.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak komersial internasional adalah bentuk pengayoman hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya lembaga swasta Indonesia, agar dapat memahami dan melaksanakan isi kontrak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas kepatutan dan batasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320, 1338(3), dan 1339.

Kesimpulannya, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong hubungan bisnis yang sehat, seimbang, serta saling menguntungkan.

2. Penerapan asas kepatutan hukum dalam kontrak komersial internasional berbahasa asing yang terjadi di Perusahaan PT NKG dan PT PCI.

Asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata menekankan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara eksplisit tertulis, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar pihak dalam kontrak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian isi perjanjian.

Kepatutan, yang dalam KBBI berarti kesesuaian atau kecocokan, menjadi ukuran keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum. Menurut Riduan Syahrani, kepatutan mencerminkan keadilan membagi kerugian dan keuntungan antara para pihak, dengan mempertahankan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan hubungan hukum.

Dalam konteks kontrak komersial, asas kepatutan menjadi penting untuk memastikan isi kontrak mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil, khususnya dalam kontrak yang bersifat lintas negara atau kontrak komersial internasional. Kontrak ini sering kali mencakup unsur-unsur hukum asing dan membutuhkan harmonisasi serta unifikasi hukum untuk memastikan keseragaman aturan.

Tujuan kontrak komersial adalah menciptakan kerja sama bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak (optimum profit) berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. Kontrak komersial tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi kehendak para pihak, tetapi juga untuk memastikan kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama.

Dengan demikian, penerapan asas kepatutan dalam kontrak komersial, baik nasional maupun internasional, membantu menciptakan hubungan bisnis yang adil, seimbang, dan menguntungkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kasus pada PT NKG dan PT PCI menunjukkan permasalahan dalam penerapan kontrak komersial internasional yang menggunakan bahasa Inggris tanpa unsur Bahasa Indonesia, meskipun kedua perusahaan berada di wilayah Indonesia dengan 80% karyawan berstatus warga negara Indonesia.

Pada PT NKG, kontrak berbahasa Inggris dibuat untuk pembelian lisensi perangkat lunak Jevero yang digunakan menggambar pola sepatu. Kontrak ini sederhana dengan 12 pasal, tetapi menimbulkan kendala pada Pasal 6 (pembayaran) dan Pasal 5 (pengiriman). Ketentuan dalam kontrak menyebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan 100% di muka dan lisensi akan dikirim dalam 3 hari kerja setelah pembayaran dan pemberitahuan dari pembeli. Namun, karyawan yang tidak memahami kontrak dalam bahasa Inggris hanya berfokus pada pembayaran tanpa memberi pemberitahuan

kepada vendor, menyebabkan penundaan lebih dari 2 minggu dalam penerimaan lisensi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses produksi.

Pada PT PCI, kontrak berbahasa Inggris terkait sewa mesin printer dibuat secara rinci dengan 9 pasal dan 2 lampiran. Meskipun lebih terperinci, tetap tidak ada unsur Bahasa Indonesia, yang dapat menyebabkan potensi kesalahpahaman serupa.

Hasil wawancara dengan bagian Departemen Keuangan PT NKG mengungkapkan bahwa pembayaran dilakukan tanpa memahami ketentuan kontrak secara utuh. Beliau hanya membaca jadwal pembayaran tanpa memperhatikan detail lain karena keterbatasan dalam memahami kontrak berbahasa Inggris.

Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019, terutama untuk melindungi pihak-pihak dalam kontrak dari risiko ketidakseimbangan informasi dan kerugian akibat kesalahpahaman isi kontrak. Integrasi Bahasa Indonesia dalam kontrak dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik bagi karyawan lokal, sekaligus mencegah kerugian operasional.

Tiwi dari Departemen Product Security PT NKG, mengungkapkan bahwa keterlambatan pembelian lisensi berdampak pada jadwal produksi dan menyebabkan karyawan harus lembur untuk menyelesaikan keterlambatan. Abdul Ghani, Head Legal, menyebutkan bahwa kontrak lisensi tidak melalui proses reviu departemen legal, yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam kontrak bahasa Inggris dan merugikan perusahaan, baik materiil maupun immateriil. Penyelesaian masalah ini memakan waktu tiga bulan, dengan PT NKG akhirnya menyiapkan dana lebih dari Rp 500.000 untuk lembur karyawan.

Untuk PT PCI, permasalahan muncul dalam kontrak sewa mesin printer yang menggunakan bahasa Inggris, khususnya terkait Pasal 3 (3.4) yang mengatur pemindahan mesin. PT PCI dikenakan sanksi kompensasi karena memindahkan mesin tanpa izin, yang mengakibatkan biaya tambahan di luar biaya sewa. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik terhadap kontrak bahasa asing untuk menghindari kerugian bagi perusahaan.

Permasalahan kontrak komersial internasional yang dihadapi PT NKG dan PT PCI menunjukkan dampak buruk penggunaan Bahasa Inggris tanpa pemahaman mendalam oleh pihak-pihak terkait, yang menyebabkan kerugian material dan immaterial.

Wawancara dengan beberapa pihak terkait kontrak sewa mesin di PT PCI mengungkapkan pemahaman yang berbeda-beda tentang kontrak berbahasa Inggris dan dampaknya terhadap perusahaan.

Yoga Noval, dari Departemen Legal, mengonfirmasi bahwa kontrak tersebut menggunakan bahasa Inggris dan mengingatkan adanya risiko yang diabaikan oleh manajemen sebelum penandatanganan kontrak. Mega dari Departemen Finance menjelaskan bahwa PT PCI harus membayar kompensasi sebesar harga satu peralatan yang disewa. Dian, staf Departemen GA-Factory, mengungkapkan bahwa teknisi memindahkan mesin tanpa mengetahui ketentuan pemindahan dalam kontrak karena kesulitan memahami kontrak berbahasa Inggris.

Harisca, supervisor Departemen GA, menjelaskan bahwa meskipun pengajuan sewa mesin berasal dari departemennya, dia juga kesulitan memahami kontrak berbahasa Inggris. Penyelesaian masalah ini memakan waktu enam bulan, setelah teknisi penyewa menemukan bahwa mesin telah dipindahkan dari lokasi semula. Meskipun mesin masih berada di alamat yang sama, PT PCI dikenakan sanksi setelah pemberi sewa menunjukkan bukti pemindahan mesin melalui surat serah terima. Harisca menyatakan bahwa masalah ini tidak dilaporkan ke Departemen Legal karena mereka sudah memberi peringatan sejak awal, dan penyelesaian dilakukan oleh TKA (Tenaga Kerja Asing) yang terlibat.

Sehubungan dengan penjelasan kedua permasalahan di atas, maka Bahasa adalah penyebab adanya permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi PT NKG dan PT PCI Adapun perbedaan dari masalah tersebut terkait Upaya keputusan ditandatangani kontrak tersebut bahwa pada PT NKG para pihak tidak mengerti isi kontrak karena tidak adanya proses penilaian kontrak terhadap kepatuhan hukum perusahaan akan tetapi untuk PT PCI sebenarnya sudah ada upaya ketaatan hukum dalam proses pembuatan kontrak yang akan diberlakukan di PT PCI, oleh karenanya seharusnya risiko tersebut dapat dihindari demi mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini mengemukakan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus mengikuti asas-asas yang diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia, yang tertuang dalam Buku III KUHPerdara. Kontrak yang sah harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, termasuk adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan para pihak, serta sebab yang halal, yang berarti perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi kontrak mereka, tidak bersifat mutlak. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diterapkan untuk memastikan kepatutan dan agar perjanjian tetap dalam kerangka hukum yang sah. Oleh karena itu, asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara mengharuskan kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga untuk apa yang diharuskan oleh kebiasaan atau hukum.

Fokus penelitian ini adalah penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, setiap kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, dalam kasus kontrak pembelian lisensi di PT NKG dan kontrak sewa mesin di PT PCI, kontrak hanya menggunakan Bahasa Inggris tanpa padanan Bahasa Indonesia yang memadai. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, sehingga PT NKG dan PT PCI tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal. Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut tidak menerapkan asas kepatutan dalam kontrak komersial internasional mereka.

Kontrak komersial yang sesuai dengan hukum harus memperhatikan asas kepatutan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum memerlukan peraturan yang jelas dan dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pembuatan kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dan pihak asing. Penggunaan Bahasa Indonesia bertujuan untuk menghindari multitafsir atau tafsir yang berbeda dalam kontrak, serta untuk menjamin keseimbangan antara para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan perlindungan hukum, yang dapat mencegah terjadinya sengketa.
- b. Pelanggaran oleh PT NKG dan PT PCI: PT NKG dan PT PCI tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya dalam hal kausa yang halal, karena tidak menerapkan aturan penggunaan Bahasa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Juncto Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontraknya. Dengan demikian, kedua perusahaan ini tidak menerapkan asas kepatutan hukum dalam kontrak komersial internasional mereka. Asas kepatutan ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga para pihak dapat memahami isi kontrak tanpa kesulitan yang dapat berujung pada kerugian.

2. Saran

- a. Kepastian Hukum dalam Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak: Diperlukan kepastian hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap kontrak yang dibuat di Indonesia. Hal ini bertujuan agar warga negara Indonesia atau pihak yang terlibat dalam kontrak di Indonesia dapat memahami dan melaksanakan isi kontrak dengan baik, sehingga tujuan dari kontrak tersebut dapat tercapai dengan efektif.
- b. Penerapan Hukum yang Berlaku di Indonesia: PT NKG dan PT PCI sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus memastikan bahwa pembuatan kontrak mereka selalu mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap kontrak yang dibuat harus menerapkan asas kepatutan hukum, sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat memastikan bahwa hukum berjalan sesuai tujuannya, yaitu untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat..

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Paendek, *Kontrak Bisnis Internasional Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah, Vol 11 No 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23122>
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Andriansyah Tiawarman, *Menakar Urgensi Penggunaan Bahasa Asing dalam sebuah kontrak di Indonesia beserta akibat hukumnya*, Jurnal Ilmiah Vol 9 No 6, 2021, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p14>.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Asna Nurul Hayati, *Akibat Hukum Perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia*, Jurnal Ilmiah Vol 6 No 2, 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p521-529>
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Gandes Ristiyana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Vol 14 No 1, 202, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39136>.
- Gunawan Nachrami, *Hukum Kontrak Komersial*, Cendikia Press, Bandung, 2020.
- H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, 2011.
- I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Bayumedia Publishing Malang, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lia Salsiah, *Tinjauan Yuridis terhadap keabsahan perjanjian menggunakan Bahasa asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Vol 7 No 10, 20 Oktober 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9703>.
- Liley Glorydey, *Implementasi Hukum dalam Kontrak Internasional*, Jurnal Ilmiah Lex Et Societatis Vol IX No 1, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32142/30519>.
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Mahdi, Sri Soesilowati et al., *Hukum Perdata: Suatu Pengantar Gitama Jaya*, Jakarta 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cetakan III, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Marry Charman, *Contract Law*, Willan Publishing, Devon EX15 3AT UK, 2017.
- Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke VII, Bandung, Citra, 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Jakarta, 2013.
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Simanjuntak Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
- Suwinto Johan, *Penggunaan Bilingual dalam Perjanjian Kredit antara Perusahaan Indonesia dengan Lembaga Keuangan Internasional*, Jurnal Ilmiah Vol 2 No 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18476>.